



Bank Syari'ah

AMANAH SEJAHTERA

Memberi Pelayanan Terbaik dan Islami

LAPORAN TATA KELOLA YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) BPRS AMANAHSEJAHTERA TAHUN 2022



www.amanahsejahtera.com



[bprs.amanahsejahtera](https://www.instagram.com/bprs.amanahsejahtera)



DAFTAR ISI

	halaman
I. Pendahuluan	1
II. Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik Bank Syariah Amanah Sejahtera Tahun 2022	2
1) Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik pada Faktor Dewan Komisaris	2
a. Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2
B. Independensi Dewan Komisaris	5
1. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris	5
2. Hubungan Keuangan, Hubungan Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	5
c. Rapat Dewan Komisaris	6
2) Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik pada Faktor Direksi	6
a. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	6
b. Independensi Direksi	9
1. Rangkap Jabatan Direksi	9
2. Hubungan Keuangan, Hubungan Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham Direksi	9
c. Rapat Direksi	10
3) Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik pada Faktor Dewan Pengawas Syariah (DPS)	11
a. Susunan DPS	11
b. Independensi dan Rangkap Jabatan DPS	11
c. Tugas dan Tanggung Jawab DPS	12
d. Rapat DPS	13
e. Opini DPS	13
f. Menyetujui Kebijakan Penghimpunan dan Penyaluran Dana	13
4) Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik pada Faktor Fungsi Kepatuhan, Audit, Intern, dan Audit Ekstern	13
a. Fungsi Kepatuhan	13
b. Fungsi Audit Intern	15
c. Fungsi Audit Ekstern	15
5) Pengungkapan Data-data Lain Terkait dengan Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik	16
a. Remunerasi dan Fasilitas Lainnya (Remuneration Package) yang Ditetapkan RUPS Bagi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS	16
b. Rasio Gaji	17
c. Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud)	18
d. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	18
e. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial	19
f. Jumlah Permasalahan Hukum Baik Perdata maupun Pidana	20
III. Penilaian Penerapan Tata Kelola yang Baik	20
1) Dasar Hukum	20
2) Faktor dan Aspek Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik	20
3) Penilaian Penerapan Tata Kelola yang Baik	21



a. Matriks Peringkat Faktor Tata Kelola yang Baik	21
b. Tahapan/Proses Penilaian	22
c. Kesimpulan Umum Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik Berdasarkan Self Assesment BPRS AmanahSejahtera tahun 2022	22



LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA YANG BAIK PERUSAHAAN
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH AMANAH SEJAHTERA TAHUN 2022

I. PENDAHULUAN

Dengan menjadikan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai pondasi utama dalam menjalankan usaha, Perusahaan dapat memaksimalkan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dan menjaga keberlangsungan usaha. Oleh karenanya, BPRS Amanah Sejahtera berupaya untuk meningkatkan sistem dan praktik tata kelola agar tetap dapat Transparan, Akuntabel, bertanggung jawab, Mandiri dan Wajar.

Penerapan Tata Kelola yang Baik berdasarkan standard yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan secara konsisten, serta dibarengi perbaikan secara berkelanjutan, akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi BPRS Amanah Sejahtera, yaitu :

1. Perseroan akan memiliki pondasi tata kelola perusahaan yang kokoh yaitu dalam hal kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang berkualitas sehingga dihasilkan proses tata kelola dan *outcome* yang memuaskan. Hal ini ditunjukkan melalui proses pengambilan keputusan yang lebih baik (transparan, obyektif dan mengikuti prosedur internal juga peraturan perundang-undangan), berkurangnya potensi benturan kepentingan, *fraud*, dan tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), kegiatan operasional yang berjalan efektif serta kinerja perusahaan yang secara umum meningkat.
2. Meningkatnya nilai perusahaan (*corporate value*) yang ditunjukkan dengan peningkatan kinerja keuangan sehingga memberikan kepuasan kepada pemegang saham. Kepercayaan pemegang saham yang tinggi akan menghasilkan hubungan yang saling bersinergi dan harmonis sehingga akan berpengaruh positif terhadap perkembangan BPRS Amanah Sejahtera ke depan.
3. Membentuk citra yang baik bagi BPRS Amanah Sejahtera sebagai Bank Syariah. Dengan citra yang baik tentunya akan meningkatkan kepercayaan bagi nasabah, investor dan mitra bisnis untuk mengikat kerjasama dengan BPRS Amanah Sejahtera.
4. Melaksanakan bisnis secara islami yang mendorong :
 - a. Kesadaran dan komitmen untuk meningkatkan ketakwaan, manfaat dan keberkahan dalam berbisnis.
 - b. Pengambilan keputusan bisnis didasarkan pada nilai akhlaq Islam dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah.
 - c. Kestinambungan entitas bisnis syariah melalui pengelolaan yang didasarkan pada praktik-praktik bisnis dengan karakter dan sifat-sifat Rasulullah SAW.
 - d. Kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap kemaslahatan ummat manusia dan kelestarian lingkungan.
 - e. Optimalisasi nilai bisnis syariah bagi pemangku kepentingan.
 - f. Pengembangan ekonomi Islam secara kuantitas maupun kualitas serta kemanfaatan yang universal.



5. Sebagai arahan strategis bagi perusahaan dalam mendukung tercapainya :

VISI BPRS AMANAH SEJAHTERA :

Menciptakan Bank Syari'ah yang mantap sebagai sarana untuk menggerakkan ekonomi umat menuju terciptanya kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berpendidikan dibawah naungan ridha Allah SWT.

MISI BPRS AMANAH SEJAHTERA :

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito dengan prinsip syari'ah.
- Memberikan pembiayaan bagi pengusaha kecil, menengah dan masyarakat dengan prinsip bagi hasil dan jual beli untuk usaha yang halal, produktif dan menguntungkan
- Memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat muslim dalam menjalankan syari'ah Islam khususnya di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan

II. PELAKSANAAN TATA KELOLA YANG BAIK (GCG) BPRS AMANAH SEJAHTERA TAHUN 2022

1) PELAKSANAAN TATA KELOLA YANG BAIK (GCG) PADA FAKTOR DEWAN KOMISARIS

a. TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris selama Tahun 2022 secara umum telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris meliputi :

TUGAS DEWAN KOMISARIS :

A. TUGAS KOMISARIS UTAMA

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana kerja, pengembangan Bank, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan/atau RUPS Luar Biasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar fungsi pengawasan dan fungsi pemberian nasihat sebagaimana dimaksud dalam butir di atas dapat dilaksanakan dengan efektif, maka Dewan Komisaris harus :
 1. Memberikan pendapat dan nasihat kepada manajemen tentang penentuan visi, misi, budaya dan nilai-nilai Bank;
 2. Melakukan kajian dan memberikan pendapat tentang strategi usaha yang diterapkan Bank;
 3. Melakukan penilaian, memberikan pendapat dan nasihat atas sistem pengelolaan sumber daya insani;
 4. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas sistem pengendalian risiko;



5. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas Rencana Bisnis Bank;
 6. Memberikan persetujuan atas rancangan keputusan-keputusan bisnis strategis atau kebijakan yang memenuhi perundang-undangan, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan prudential banking practices termasuk komitmen untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan (conflict of interest)-,
 7. Melakukan penilaian atas laporan auditor internal maupun eksternal dan memberikan nasihat kepada manajemen atas hal-hal yang perlu ditindaklanjuti;
 8. Melakukan pengawasan secara periodik dan memberikan nasihat kepada manajemen atas penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik;
 9. Melakukan pengawasan secara periodik atas pelaksanaan RBB dan memberikan pendapat/persetujuan atas perubahan RBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 10. Menyampaikan laporan pengawasan kepada otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham;
 11. Melakukan pengawasan atas mutu pelayanan bank kepada nasabah dan memberikan nasihat yang diperlukan kepada manajemen;
 12. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas penerapan manajemen risiko mencakup pula hal-hal yang terkait dengan pengendalian fraud.
 13. Menyusun program kerja Dewan Komisaris yang di dalamnya termasuk program Komite-Komite penunjang Dewan Komisaris.
- 2) Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan/atau RUPS Luar Biasa secara efektif dan efisien serta terpeliharanya efektivitas komunikasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Pengawas Bank;
 - 3) Menjaga kepentingan Bank dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS;
 - 4) Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - 5) Memberikan pendapat dan saran atas Rencana Bisnis Bank yang diusulkan Direksi dan mengesahkannya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 6) Memonitor perkembangan kegiatan Bank;
 - 7) Memberikan pendapat dan saran kepada pemegang saham mengenai masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Bank;
 - 8) Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Bank dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - 9) Memberitahukan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya :



- (a) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan;
 - (b) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.
- 10) Mengusulkan kepada RUPS penunjukkan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas pembukuan Bank.

B. TUGAS ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Membantu Komisaris utama dalam melaksanakan tugas dewan komisaris

WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Bank dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi
2. Tindakan dalam sebagaimana tersebut pada butir (1) di atas harus dijalankan dalam kapasitas sebagai Dewan Komisaris dan wajib dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris tentang tindakan-tindakan tersebut.
3. Jika dianggap perlu Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas dengan beban bank.
4. Setiap Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal dari Direksi maupun dari seluruh jajaran di bawahnya dan Direksi wajib memberikan penjelasan.
5. Setiap Komisaris berhak untuk menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Direksi atau unit-unit di bawahnya tanpa ikut memberikan keputusan.
6. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, apabila mereka terbukti bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terbukti melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Bank.
7. Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu.
8. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk memanggil RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya, dimana yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri.

b. **INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS**

1. RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka penerapan prinsip Transparency dan Independency dalam pelaksanaan GCG, seluruh anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan rangkap jabatannya, sebagaimana tabel berikut :

DEWAN KOMISARIS	JABATAN DI PERUSAHAAN/ LEMBAGA LAIN	KETERANGAN
AMAT OEMAR ASNAR	PT SARANA SEHAT UTAMA	KOMISARIS UTAMA
MOCH ALI MUCHID	NIHIL	-

Hanya Komisaris utama saja yang memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain yaitu pada 1 perusahaan non jasa keuangan. Sedangkan anggota dewan komisaris tidak memiliki perangkapan jabatan baik pada lembaga keuangan maupun perusahaan non keuangan.

2. HUBUNGAN KEUANGAN, HUBUNGAN KEKELUARGAAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Berikut ini adalah tabel yang menyatakan hubungan kekeluargaan dan hubungan keuangan antara Dewan Komisaris dengan anggota komisaris lainnya, pemegang saham pengendali dan anggota Direksi. Selain itu, juga terdapat tabel mengenai kepemilikan saham dewan komisaris pada PT BPRS AmanahSejahtera.

KEPEMILIKAN SAHAM DI BPRS AMANAH SEJAHTERA

DEWAN KOMISARIS	KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS		
	ADA/ TIDAK ADA	KETERANGAN (JIKA ADA)	
		NOMINAL SAHAM YANG DIMILIKI PADA BPRS AS	PRESENTASE SAHAM YANG DIMILIKI PADA BPRS AS
AMAT OEMAR ASNAR	ADA	Rp. 580.400.000	9.63%
MOCH ALI MUCHID	ADA	Rp. 87.500.000	1.45%

HUBUNGAN KEUANGAN

DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN		
	PSP BPRS AS	DEWAN KOMISARIS LAIN DI BPRS AS	DIREKSI BPRS AS
AMAT OEMAR ASNAR	NIHIL	NIHIL	NIHIL
MOCH ALI MUCHID	NIHIL	NIHIL	NIHIL

HUBUNGAN KEKELUARGAAN

DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KEKELUARGAAN DENGAN		
	PSP BPRS AS	DEWAN KOMISARIS LAIN DI BPRS AS	DIREKSI BPRS AS
AMAT OEMAR ASNAR	NIHIL	NIHIL	NIHIL
MOCH ALI MUCHID	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Berdasarkan tabel tersebut diatas, Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan kekeluargaan sehingga tidak terjadi adanya kondisi conflict of interest. Dan, kedua komisaris merupakan pemegang saham di dalam perseroan.

c. RAPAT DEWAN KOMISARIS

Dalam upaya untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas dan operasional Bank, Dewan Komisaris selama periode Tahun 2022 melaksanakan rapat dan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat tanpa mengesampingkan terjadinya dinamika yang terjadi selama rapat dengan rincian sebagai berikut :

NAMA DEWAN KOMISARIS	JUMLAH RAPAT	KEHADIRAN	PERSENTASE
AMAT OEMAR ASNAR	4	1	25%
MOCH ALI MUCHID	4	4	100%

* Bapak Amat Oemar Asnar resmi menjadi Dewan Komisaris sesuai Akta Notaris tanggal 16 September 2022. Sehingga baru mengikuti 1 kali Rapat Dewan Komisaris.

** Selama menjabat sebagai satu-satunya Dewan Komisaris pada perseroan, Bapak Moch Ali Muchid, melaksanakan Rapat Dewan Komisaris bersama Pemegang saham pengendali.

2) PELAKSANAAN TATA KELOLA YANG BAIK (GCG) PADA FAKTOR DIREKSI

a. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Utama dan Direktur Operasional yang membawahi fungsi kepatuhan BPRS AMANAHSEJAHTERA selama tahun 2022, secara umum telah sejalan dengan Anggaran Dasar dan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, yaitu melakukan pengelolaan terhadap kegiatan usaha dan operasional BPRS AMANAHSEJAHTERA dalam rangka penerapan/pelaksanaan Tata Kelola yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

Adapun tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain :

A. DIREKTUR UTAMA

TANGGUNG JAWAB UTAMA

1. Memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syari'ah dalam mengelola perseroan dan senantiasa melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan amanat Anggaran Dasar Perseroan serta semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan keputusan rapat Dewan Komisaris



3. Memberikan pertanggung-jawaban atas operasional dan keuangan Perseroan dalam rapat Umum Pemegang Saham tahunan
4. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
5. Berkewajiban untuk membuat anggota Direksi sebagai lembaga kolegial yang mampu bekerja secara transparan dan masing-masing anggota dapat berperan sebagai anggota tim maupun dalam fungsinya masing-masing sesuai dengan bidang tugas yang disepakati
6. Bertanggung jawab menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BPRS

TUGAS TUGAS POKOK

1. Mengkoordinir pengimplementasian visi, misi, strategi, sasaran usaha serta rencana jangka panjang dan jangka pendek secara menyeluruh.
2. Mengkoordinir penyusunan Rencana Bisnis Bank untuk kemudian disetujui Dewan Komisaris
3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Rencana Bisnis Bank secara efektif dan efisien
4. Memimpin Perusahaan dalam menghasilkan Laba bagi perusahaan
5. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, serta mengadakan rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris untuk mengevaluasi perkembangan Perseroan
6. Membuat laporan pengawasan pelaksanaan rencana kerja tiap semester kepada Dewan Komisaris sebagai pertimbangan laporan pengawasan Dewan Komisaris ke Otoritas Jasa Keuangan
7. Mengkoordinir penerapan Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan/jenjang organisasi
8. Memantau kepatuhan Perusahaan terhadap Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan perundang-undangan serta segala ketentuan yang mengatur BPRS.
9. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern bank, auditor eksternal hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
10. Mengadakan rapat Direksi secara rutin dengan mengundang Staff yang ditunjuk untuk membahas perkembangan perseroan
11. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
12. Melaporkan jalannya perseroan dan laporan keuangan posisi akhir tahun untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS
13. Menyetujui, menandatangani dan mengevaluasi Kebijakan dan SOP Perusahaan yang menjadi pedoman dalam kegiatan perusahaan
14. Mengupdate informasi tentang perbankan syaria'ah dan kondisi makro dan mikro ekonomi secara garis besar serta informasi penting lainnya yang relevan dengan perkembangan perseroan.



15. Menguasai dan bertanggungjawab atas kekayaan BPRS, serta menjaga, memelihara dan mengembangkan kekayaan Perseroan tersebut
16. Memelihara keharmonisan lingkungan kerja
17. Memastikan pemenuhan jumlah sumber daya manusia yang memadai
18. Mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
19. Memahami secara umum sistem informasi manajemen
20. Menyetujui Pengajuan Penyaluran Dana dalam Pembiayaan

B. DIREKTUR OPERASIONAL DAN YANG MEMBAWAHI FUNGSI KEPATUHAN

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB :

- 1) Membantu Direktur Utama dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam Fungsi Kepersonaliaan, Kerumahtanggaan, Pendidikan, Keuangan, Teknologi Informasi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan
- 2) Menjalankan Tugas sebagai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan yaitu:
 - a) Membuat langkah untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi
 - b) Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 - c) Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d) Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi BPRS
 - e) Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - f) Memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinions) dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah
 - g) Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah
 - h) Melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan
 - i) Melaporkan kepada anggota Direksi lain dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPRS
 - j) Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPRS



- k) Melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

b. INDEPENDENSI DIREKSI

1. RANGKAP JABATAN DIREKSI

Dalam rangka penerapan prinsip Transparency dan Independency dalam pelaksanaan GCG, seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan rangkap jabatannya, sebagaimana tabel berikut :

DIREKSI	JABATAN DI PERUSAHAAN/ LEMBAGA LAIN	KETERANGAN
AMAT OEMAR ASNAR	PT SARANA SEHAT UTAMA	KOMISARIS
RISMARINI	NIHIL	-
MUSTAFA RIDHO	NIHIL	-

* Sesuai Akta Notaris tanggal 16 September 2022, Bapak Amat Oemar Asnar diberhentikan dengan hormat sebagai Direktur Utama Perseroan, dan Mengangkat Bapak Mustafa Ridho sebagai Direktur Utama perseroan

2. HUBUNGAN KEUANGAN, KEKELUARGAAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Berikut ini adalah tabel yang menyatakan hubungan kekeluargaan dan hubungan keuangan antara Direksi dengan anggota Direksi lainnya, pemegang saham pengendali dan anggota Dewan Komisaris. Selain itu, juga terdapat tabel mengenai kepemilikan saham Anggota Direksi pada PT BPRS AmanahSejahtera maupun di perusahaan lainnya.

HUBUNGAN KEUANGAN

DIREKSI	HUBUNGAN KEUANGAN		
	PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BPRS AS	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPRS AS	ANGGOTA DIREKSI LAIN BPRS AS
AMAT OEMAR ASNAR	NIHIL	NIHIL	NIHIL
RISMARINI	NIHIL	NIHIL	NIHIL
MUSTAFA RIDHO	NIHIL	NIHIL	NIHIL

* Sesuai Akta Notaris tanggal 16 September 2022, Bapak Amat Oemar Asnar diberhentikan dengan hormat sebagai Direktur Utama Perseroan, dan Mengangkat Bapak Mustafa Ridho sebagai Direktur Utama perseroan

HUBUNGAN KEKELUARGAAN

DIREKSI	HUBUNGAN KEKELUARGAAN		
	PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BPRS AS	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPRS AS	ANGGOTA DIREKSI LAIN BPRS AS
AMAT OEMAR ASNAR	NIHIL	NIHIL	NIHIL
RISMARINI	NIHIL	NIHIL	NIHIL
MUSTAFA RIDHO	NIHIL	NIHIL	NIHIL

- * Sesuai Akta Notaris tanggal 16 September 2022, Bapak Amat Oemar Asnar diberhentikan dengan hormat sebagai Direktur Utama Perseroan, dan Mengangkat Bapak Mustafa Ridho sebagai Direktur Utama perseroan

KEPEMILIKAN SAHAM DI BPRS AS :

DIREKSI	KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI		
	ADA/ TIDAK ADA	KETERANGAN (JIKA ADA)	
		NOMINAL SAHAM YANG DIMILIKI PADA BPRS AS	PRESENTASE SAHAM YANG DIMILIKI PADA BPRS AS
AMAT OEMAR ASNAR	ADA	Rp. 580.400.000,-	9.63%
RISMARINI	TIDAK ADA	NIHIL	NIHIL
MUSTAFA RIDHO	TIDAK ADA	NIHIL	NIHIL

- * Sesuai Akta Notaris tanggal 16 September 2022, Bapak Amat Oemar Asnar diberhentikan dengan hormat sebagai Direktur Utama Perseroan, dan Mengangkat Bapak Mustafa Ridho sebagai Direktur Utama perseroan

KEPEMILIKAN SAHAM DI LEMBAGA KEUANGAN ATAU PERUSAHAAN LAIN :

DIREKSI	KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI		
	ADA/ TIDAK ADA	KETERANGAN (JIKA ADA)	
		NAMA LEMBAGA KEUANGAN ATAU PERUSAHAAN LAINNYA	PRESENTASE SAHAM TERSEBUT
AMAT OEMAR ASNAR	ADA	1. PT MITRA PIRANTI SEHAT UTAMA	2.56%
		2. PT SARANA SEHAT UTAMA	49.0%
RISMARINI	TIDAK ADA	NIHIL	NIHIL
MUSTAFA RIDHO	TIDAK ADA	NIHIL	NIHIL

- * Sesuai Akta Notaris tanggal 16 September 2022, Bapak Amat Oemar Asnar diberhentikan dengan hormat sebagai Direktur Utama Perseroan, dan Mengangkat Bapak Mustafa Ridho sebagai Direktur Utama perseroan

Berdasarkan tabel tersebut diatas, Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan kekeluargaan, sehingga tidak terjadi kondisi *conflict of interest*. Salah satu Direksi yang saat ini sudah diangkat menjadi Dewan Komisaris, memiliki kepemilikan saham di Perusahaan yang tidak melanggar undang-undang.

c. RAPAT DIREKSI

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta untuk memutuskan hal-hal yang bersifat strategis, Direksi telah melakukan rapat sebanyak 12 kali selama periode tahun 2022 dan dilaksanakan secara quorum (memenuhi jumlah minimal peserta rapat) dan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat tanpa mengesampingkan terjadinya dinamika yang terjadi selama rapat.

Pengambilan keputusan dalam rapat didasarkan pada prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik atau GCG (transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran)

serta prinsip kehati-hatian Bank dan prinsip syariah. Rincian pelaksanaan rapat adalah sebagai berikut :

PESERTA RAPAT	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	PERSENTASE KEHADIRAN
AMAT OEMAR ASNAR	12	9	75%
RISMARINI	12	12	100%
MUSTAFA RIDHO	12	3	25%

- * Sesuai Akta Notaris tanggal 16 September 2022, Bapak Amat Oemar Asnar diberhentikan dengan hormat sebagai Direktur Utama Perseroan, dan Mengangkat Bapak Mustafa Ridho sebagai Direktur Utama perseroan. Sehingga apabila dijumlahkan, baik Direktur Utama maupun Direktur Operasional dan Kepatuhan, hadir dalam semua rapat Direksi.
- * Pada rapat Direksi, Direksi dapat mengundang Staff yang dibutuhkan untuk dimintai keterangan.

3) PELAKSANAAN GCG PADA FAKTOR DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

BPRS AMANAHSEJAHTERA telah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bersifat independen. DPS bertugas untuk mengawasi kegiatan Bank, serta memastikan kepatuhan atas penerbitan produk, aktifitas bisnis dan operasional bank sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Keanggotaan DPS telah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam memastikan pelaksanaan prinsip syariah pada kegiatan bisnis dan operasional Bank, DPS melakukan koordinasi dan asistensi kepada unit-unit kerja terkait.

a. SUSUNAN DPS

Susunan keanggotaan DPS BPRS AMANAHSEJAHTERA per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	PERSETUJUAN OJK/BI
1	SUHERMAN ROSYIDI	Surat Bank Indonesia Nomor : 15/119/DPbS/Sb tanggal 26 Juni 2013, tentang : Keputusan atas Pengajuan Calon Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Saudara
2	AMIN WAHYUDI	Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : SR-15/KR.04/2022 tanggal 25 Oktober 2022, tentang : Hasil Penilaian atas Calon Anggota DPS

b. INDEPENDENSI DAN RANGKAP JABATAN DPS

Dalam rangka penerapan prinsip Transparency dan Professional pada pelaksanaan GCG, masing-masing DPS telah mengungkapkan rangkap jabatannya, sebagaimana tabel berikut:



NO	NAMA DPS	JUMLAH RANGKAP JABATAN	NAMA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH LAIN	KET
1	SUHERMAN ROSYIDI	1	BPRS UNAWI BAROKAH	Masih Aktif
2	AMIEN WAHYUDI	1	BPRS AI MABRUR PONOROGO	Masih Aktif

Rangkap jabatan DPS tersebut masih sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku dan dengan tetap memperhatikan independensi DPS, serta penghindaran terjadinya conflict of interest.

c. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPS

Selama periode tahun 2022, DPS secara telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip GCG. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) antara lain meliputi :

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KETUA DPS :

1. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan Bank;
2. Bertugas sebagai pengawas kegiatan Syariah Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah yang berlaku.
3. Berfungsi sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip syariah.
4. Berfungsi sebagai mediator antara Bank dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Bank yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional.
5. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
6. Mengawasi proses pengembangan produk baru yang dikeluarkan Bank.
7. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
8. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah, terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
9. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
10. Menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DPS :

Membantu Ketua Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan Tugas dan tanggung jawabnya

d. **RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)**

Pada tahun 2022, DPS melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan jumlah kehadiran pada tabel di bawah ini :

NO	DPS	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	PRESENTASE KEHADIRAN
1	SUHERMAN ROSYIDI	12	12	100%
2	AMIN WAHYUDI	12	2	17%

* Sesuai Berita Acara RUPS Luar Biasa tanggal 17 Desember 2022, Bapak Amien Wahyudi diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah (Akta Notaris sedang dalam proses). Hal ini menyebabkan Bapak Amin Hanya dapat mengikuti 1 kali rapat Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2022

e. **OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

Selama tahun 2022 DPS telah menerbitkan Opini DPS sebanyak 1 opini dengan rincian sebagai berikut :

NO	JUDUL OPINI
1	OPINI LAYANAN MOBILE BANKING AMANAH

f. **MENYETUJUI KEBIJAKAN PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA**

Selain menerbitkan opini DPS, selama 2022, Dewan Pengawas Syariah juga menyetujui Kebijakan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pembiayaan 2022 (Kebijakan Marketing Pembiayaan, Kebijakan Legal Pembiayaan, Kebijakan Remedial, Kebijakan Restrukturisasi, Kebijakan Lelang Hak Tanggungan, Kebijakan Agunan yang diambil alih, Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih)
2. Kebijakan Marketing Pendanaan dan Promosi 2022

4) **PELAKSANAAN GCG PADA FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN**

a. **FUNGSI KEPATUHAN**

BPRS AmanahSejahtera telah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan (PE Kepatuhan) sesuai dengan POJK dan SEOJK Tata Kelola BPRS yang berlaku. Pada tahun 2022, PE Kepatuhan telah lulus sertifikasi Manajemen Resiko tingkat pertama.

Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan (Direktur Kepatuhan) membawahi PE Kepatuhan sesuai dengan POJK dan SE-OJK tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan BPRS. Saat ini Direktur Kepatuhan dijabat oleh Sdri Rismarini. Direktur Kepatuhan tidak membawahkan unit bisnis, baik pengumpulan maupun penyaluran dana. Direktur Kepatuhan telah lulus Fit and Proper Test dari OJK, hal ini membuktikan bahwa independensi telah terpenuhi. Direktur Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi serta kriteria lain sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.



Independensi Satuan Kerja Kepatuhan Tidak terdapat hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan keluarga Direktur Kepatuhan dengan Anggota Dewan Komisaris, dengan Dewan Pengawas Syariah dan antar anggota Direksi serta dengan Pemegang Saham Pengendali, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direktur Kepatuhan mampu bertindak secara independen.

PROGRAM KERJA FUNGSI KEPATUHAN TAHUN 2022

Program kerja Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan th 2022 adalah sebagai berikut :

❖ TATA KELOLA

1. Mengajukan Calon anggota DPS yang memenuhi persyaratan
2. Melaksanakan fungsi masing-masing peran sesuai Kebijakan GCG
3. Melaksanakan Peran aktif Internal Audit supaya GCG berjalan efektif
4. Menjalankan Rencana Strategis, serta menaati Transparansi BPRS
5. Meningkatkan jumlah modal inti melalui setoran Modal maupun laba tahun berjalan
6. Meningkatkan Kompetensi pejabat eksekutif dengan melihat kesempatan dan ketersediaan dana pendidikan
7. Mempersiapkan Pelaporan pertama kali Penilaian Tata Kelola BPRS untuk tahun 2022 yang akan disampaikan pada 2023

❖ MANAJEMEN RESIKO DAN KEPATUHAN

1. Meng-update Kebijakan dan SOP Penyaluran dan Penghimpunan dana serta Operasional Harian
2. Mengorganisir dokumentasi setiap kebijakan
3. Memperkuat promosi dengan menitikberatkan pada Promosi produk Pembiayaan
4. Meminimalkan Resiko Likuiditas dengan menghindari konsentrasi pada beberapa nasabah dan merencanakan pemasukan dana besar untuk mengantisipasi Penarikan besar pada momen tertentu
5. Meminimalkan resiko pembiayaan dengan memperkuat seleksi nasabah dan penyelesaian nasabah bermasalah
6. Meminimalkan resiko Operasional dengan memberikan pembinaan kompetensi maupun akhlaq perilaku kepada SDM dengan harapan Sistem Pengendalian Intern perusahaan berjalan efektif
7. Menginventarisir Penyimpangan terhadap Kebijakan, baik yang menggunakan BAP maupun melalui temuan Audit Internal, sebaai bahan evaluasi
8. Melaksanakan CDD dan penilaian resiko bagi nasabah baru serta pengkinian data bagi nasabah lama sesuai dengan peraturan APU PPT
9. Melaporkan Realisasi Action Plan penerapan Man.Resiko dan GCG kepada OJK
10. Mengevaluasi kebijakan Man.Resiko dan GCG

11. Melaksanakan Peran aktif Bagian Internal Audit dalam mengawasi pelaksanaan Kebijakan Penyaluran dan Penghimpunan dana serta Operasional perusahaan

b. FUNGSI AUDIT INTERN

Fungsi Audit Intern pada BPRS Amanah Sejahtera dilaksanakan oleh Bagian Internal Audit yang dipimpin oleh Manajer Internal Audit. Kedudukan Bagian IA dalam struktur organisasi Bank adalah sebagai berikut :

- Bagian Internal Audit Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
- Dalam melaksanakan tugas, Bagian Internal Audit menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Dengan salinannya kepada Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.
- Manajer Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama
- Bagian Internal Audit bekerja sama dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lainnya pada Bank dengan mengedepankan kecukupan dan efektivitas fungsi pengendalian.

Hingga 31 Desember 2022, realisasi pelaksanaan audit adalah sebagai berikut :

NO	AKTIVITAS AUDIT					REALISASI AUDIT YANG DIRENCANAKAN TERHADAP RENCANA AUDIT
	AUDIT YG DIRENCANAKAN			AUDIT YANG TIDAK DIRENCANAKAN		
	RENCANA AUDIT	DALAM PROGRES	SELESAI	DALAM PROGRES	SELESAI	
1	8	-	5	1	-	62,5%

Realisasi pelaksanaan audit sesuai dengan Perencanaan Audit adalah sebanyak 5 aktivitas, atau sebesar 62,5% dari rencana. Audit tersebut yaitu Audit dalam rangka laporan OBOX OJK, Audit Pembiayaan Restrukturisasi, Audit Kantor Operasional Pusat, Audit Bagian IT dan Audit Syariah sebagai bahan Laporan Dewan Pengawas Syariah.

Dari realisasi tersebut, sebanyak 5 aktivitas audit telah selesai dilaksanakan dan sisanya belum dikerjakan.

Sedangkan aktivitas Audit yang tidak direncanakan adalah sebanyak 1 aktivitas yaitu Audit Investigasi atas Fraud yang dikerjakan salah satu karyawan bagian marketing Pembiayaan.

c. FUNGSI AUDIT EKSTERN

Pelaksanaan Fungsi Audit Ekstern atas Laporan Keuangan BPRS Amanah Sejahtera untuk tahun buku 2022 telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai transparansi kondisi keuangan Bank dan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Bank dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan Audit Eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik

(KAP). Auditor Eksternal yang memeriksa laporan keuangan Bank tahun buku 2022 ditetapkan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris. Bank telah menunjuk Auditor Eksternal yang memeriksa laporan keuangan Bank tahun buku 2022 adalah KAP Chatim, Atjeng, Sugeng dan Rekan

5) PENGUNGKAPAN DATA-DATA LAIN YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN GCG

a. REMUNERASI DAN FASILITAS LAINNYA (REMUNERATION PACKAGE) YANG DITETAPKAN RUPS BAGI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN DPS

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah berpedoman pada SEOJK NOMOR 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang meliputi :

- 1) Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan, kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya;
- 2) Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura), antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi dan jumlah anggota DPS serta jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS selama periode Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut :

DEWAN KOMISARIS :

REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN	
	ORANG	Rp
Remunerasi		
Honorarium	2	Rp. 147,870,000,-
Tunjangan Perumahan	-	-
Tunjangan Transportasi	-	-
Tunjangan Hari Raya	1	Rp. 10.000.000,-
Tantiem/Insentif	-	-
Fasilitas Lain Dalam Bentuk Natura		
Transportasi	2	Fasilitas Antar Jemput ke Kantor
Tunjangan Purna Jabatan	-	-
Asuransi Kesehatan	-	-

* Bapak Amat Oemar Asnar resmi menjadi Dewan Komisaris sesuai Akta Notaris tanggal 16 September 2022, sehingga baru mendapatkan gaji/honorarium sebagai dewan komisaris semenjak bulan Oktober 2022 dan belum mendapatkan THR sebagai Dewan Komisaris

** Selama Januari sampai dengan 16 September 2022 tersebut, Bapak Moch Ali Muchid menjadi satu-satunya Komisaris yang dimiliki perseroan



DEWAN PENGAWAS SYARIAH :

REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA DALAM 1 (SATU) TAHUN	
	ORANG	Rp
Remunerasi		
Honorarium	2	Rp. 62.530.000,-
Tunjangan Perumahan	-	-
Tunjangan Transportasi	-	-
Tunjangan Hari Raya	1	Rp. 5.000.000,-
Tantiem	-	-
Fasilitas Lain Dalam Bentuk Natura		
Transportasi	1	Fasilitas Antar Jemput ke Kantor
Tunjangan Purna Jabatan	-	-
Asuransi Kesehatan	-	-

* Sesuai Berita Acara RUPS Luar Biasa tanggal 17 Desember 2022, Bapak Amien Wahyudi diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah sehingga hanya mendapatkan Gaji/honorarium pada bulan Desember tahun 2022 dan belum mendapatkan THR

** Selama Januari sampai dengan 17 Desember 2022 tersebut, Bapak Suherman Rosyidi menjadi satu-satunya Dewan Pengawas Syariah yang dimiliki perseroan

DIREKSI :

REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA DALAM 1 (SATU) TAHUN	
	ORANG	Rp
Remunerasi		
Gaji	2	Rp. 570.000.000,-
Tunjangan Perumahan	-	-
Tunjangan Transportasi	-	-
Tunjangan Hari Raya	2	Rp. 47.500.000,-
Tantiem	-	-
Fasilitas Lain Dalam Bentuk Natura		
Transportasi	2	Mobil Dinas
Tunjangan Purna Jabatan	2	Rp. 23.063.163,-
Asuransi Kesehatan	2	Rp. 10.936.800,-

* Selama menjabat sebagai Direktur utama, Bapak Amat Oemar Asnar tidak ikut dalam asuransi purna jabatan dikarenakan usia yang sudah melebihi batas asuransi.

b. RASIO GAJI

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan

perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Pegawai yang dimaksud adalah pegawai tetap BPRS Amanah Sejahtera sampai dengan pelaksana.

Pengungkapan mengenai rasio gaji tertinggi dan gaji terendah pada periode Tahun 2022 adalah sebagaimana skala perbandingan dalam tabel berikut :

RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

NO	URAIAN	RASIO 2022
1	Rasio Gaji anggota Direksi tertinggi terhadap Gaji anggota Direksi terendah	111%
2	Rasio Gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap Gaji anggota Dewan Komisaris terendah	125%
3	Rasio Gaji anggota DPS tertinggi terhadap Gaji anggota DPS terendah	125%
4	Rasio Gaji Pegawai tertinggi terhadap Gaji Pegawai terendah	256%
5	Rasio Gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap Gaji anggota Direksi tertinggi	50%
6	Rasio Gaji pegawai tertinggi terhadap Gaji anggota Direksi tertinggi	28%

c. JUMLAH PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD)

Selama tahun 2022, terjadi internal fraud di BPRS AmanahSejahtera, sebagaimana tabel berikut :

NO	INTERNAL FRAUD DALAM 1 TAHUN	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH :		
		DEKOM/ DIREKSI	PEGAWAI TETAP	PEGAWAI TIDAK TETAP
1	Side Streaming Pembiayaan	0	1	1

Sepanjang tahun 2022 terdapat 1 kejadian fraud yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Bagian Internal Audit. Menindaklanjuti kejadian fraud tersebut, Bank telah melakukan upaya-upaya pencegahan dan penyelesaian yaitu :

- Pemberian sanksi kepada pegawai
- Penagihan kepada pelaku atas kerugian yang ditimbulkan
- Peningkatan kedisiplinan dalam menjalankan prosedur
- Sosialisasi Anti Fraud Awareness dan Benturan Kepentingan
- Reminder, sharing session dan penguatan supervisi kepada bawahan.

d. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang bertujuan untuk mencegah terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan, antara lain sebagai berikut :

- 1) Kebijakan Tata Kelola Perusahaan



2) Kebijakan Benturan Kepentingan

e. **PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL**

Selama tahun 2022 BPRS Amanah Sejahtera telah menyalurkan dana sosial dan panyaluran dana kebajikan. Jumlah yang telah disalurkan sebesar Rp. 23.351.600,-

NO	SUMBER DANA	TOTAL
1	Dana Zakat (Zakat Perusahaan, Pegawai, Nasabah)	Rp. 0,-
2	Dana Sejahtera (Shodaqoh/ Pendapatan Non Halal)	Rp. 23.351.600,-
	Total	Rp. 23.351.600,-

Laporan Penyaluran DANA SEJAHTERA BPRS Amanah Sejahtera Tahun 2022 :

NO	DESKRIPSI KEGIATAN	JENIS	PENERIMA	JUMLAH
1	KEGIATAN RAMADHAN (Pembagian Takjil, Buka Bersama anak Yatim, Bakti Sosial, dan Pembagian Paket Parcel Ramadhan)	01	Masjid, Masyarakat, Nasabah, Panti Asuhan di Wilayah Kerja Jaringan Kantor BPRS AmanahSejahtera	Rp.13.566.000,-
2	Donasi Banjir Jawa Timur	01	Disalurkan melalui ASBISINDO Kombisjatim Plus	Rp.1.000.000,-
3	Donasi Beasiswa	01	Disalurkan melalui ASBISINDO	Rp.1.000.000,-
4	Donasi Gempa Cianjur Jawa Barat	01	Disalurkan melalui ASBISINDO Jawa Barat	Rp.1.750.000,-
5	Sumbangan Kegiatan Sepeda Sehat Purnawirawan TNI AD	01	Purnawirawan TNI AD Lamongan	Rp.150.000,-
6	Penyuluhan Kesehatan Sumbangan Primkoveri 2022 (Bubuk Abate)	01	Koperasi Veteran RI Lamongan	Rp.50.000,-
7	Sumbangan Panti Asuhan Al Fajr	01	Yayasan Yatim Alfajr	Rp.200.000,-
8	Sumbangan Kegiatan HUT Republik Indonesia	01	Kelurahan Sidokumpul Gresik, RW 9 (Lokasi Kantor Pusat), dan SMP Darussalam	Rp.550.000,-
9	Sumbangan KODIM	01	Koramil Cerme	Rp.100.000,-
10	Sumbangan Sedekah Bumi	01	Ketua RW 08 Sambikerep Surabaya	Rp.150.000,-
11	Sumbangan bagi keluarga Nasabah yang meninggal Dunia	01	Bendahara KB Anggrek dan Staff Al Ummah	Rp.335.600,-
12	Wakaf Graha BPRS (Gedung ASBISINDO)	01	Kompartemen ASBISINDO (Cahyo Kartiko)	Rp.4.500.000,-
TOTAL				Rp.23.351.000,-

KETERANGAN :

Jenis Kegiatan 01 : disalurkan dalam kegiatan sosial

Jenis Kegiatan 02 : disalurkan dalam kegiatan politik

f. **JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM BAIK PERDATA MAUPUN PIDANA**

Selama periode Tahun 2022, tidak terdapat perkara hukum baik berupa gugatan ataupun yang lainnya. Sebagaimana tabel berikut :

No	PERKARA HUKUM	Jumlah (Satuan)	
		Perdata	Pidana
1	Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	0	0
2	Dalam Proses Penyelesaian	0	0
	TOTAL	0	0

III. PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK

1) **DASAR HUKUM**

Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik di BPRS Amanah Sejahtera berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Undang-undang No.21 tahun 2008 perihal Perbankan Syariah;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
- c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
- e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /SEOJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, BPRS Amanah Sejahtera menggunakan Self Assessment GCG sebagai alat (tool) untuk mengukur dan memperoleh gambaran umum atas kelengkapan, efektivitas dan kualitas pelaksanaan GCG pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan selama periode tertentu. Hasil self assessment tersebut secara rutin dilaporkan kepada OJK melalui Laporan Tingkat Kesehatan Bank.

2) **FAKTOR DAN ASPEK PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA YANG BAIK**

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola yang Baik BPRS Amanah Sejahtera mengacu kepada ketentuan Tata Kelola yang berlaku bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor sebagai berikut :

- Faktor 1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- Faktor 2 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- Faktor 3 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
- Faktor 4 Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite;
- Faktor 5 Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPRS;
- Faktor 6 Penanganan benturan kepentingan;
- Faktor 7.a Penerapan fungsi kepatuhan Bank;



- Faktor 7.b Penerapan fungsi audit intern;
- Faktor 7.c Penerapan fungsi audit ekstern;
- Faktor 8 Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
- Faktor 9 Batas maksimum penyaluran dana;
- Faktor 10 Rencana bisnis BPRS
- Faktor 11 Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Proses penerapan/penilaian Tata Kelola, menggunakan 3 (tiga) aspek governance yaitu :

- a. Governance structure yang bertujuan untuk menilai kecukupan struktur Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Satuan Kerja Bank serta menilai kecukupan infrastruktur berupa antara lain kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi Bank agar proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders Bank.
- b. Governance process yang bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders Bank.
- c. Governance outcome yang bertujuan untuk menilai kualitas outcome sehingga memenuhi harapan stakeholders Bank yang merupakan hasil dari proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

3) MATRIKS PERINGKAT DAN TAHAPAN PENILAIAN (SELF ASSESSMENT)

a. MATRIKS PERINGKAT FAKTOR GOOD CORPORATE GOVERNANCE

1) Peringkat 1

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Sangat Baik, tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Tata Kelola yang sangat memadai dan hanya terdapat kelemahan yang tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.

2) Peringkat 2

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Baik, tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Tata Kelola yang memadai dan hanya terdapat kelemahan yang kurang signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

3) Peringkat 3

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Cukup Baik, tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Tata Kelola yang cukup memadai dan hanya terdapat kelemahan yang cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

4) Peringkat 4

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Kurang Baik, tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Tata Kelola yang kurang memadai dan hanya terdapat kelemahan yang signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.

5) Peringkat 5

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Tidak Baik, tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Tata Kelola yang tidak memadai dan hanya terdapat kelemahan yang sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Bank.

b. **TAHAPAN/PROSES PENILAIAN**

Tahapan yang dilakukan untuk memperoleh hasil penilaian terdiri dari 3 tahap, yaitu :

1. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola.
2. Menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas aspek-aspek governance dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas.
3. Menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek governance.

c. **KESIMPULAN UMUM PELAKSANAAN TATA KELOLA BERDASARKAN SELF ASSESMENT**

Berdasarkan metode dan tahapan self assessment di atas, kesimpulan dan peringkat pelaksanaan Tata Kelola di BPRS Amanah Sejahtera untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

NO	FAKTOR	S	P	H	S+P+H	TOTAL PENILAIAN FAKTOR
1	FAKTOR 1: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	0.50	0.40	0.10	1.00	0.20
2	FAKTOR 2: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	0.61	0.55	0.10	1.26	0.19
3	FAKTOR 3: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPS	0.50	0.40	0.10	1.00	0.10
4	FAKTOR 4: KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	FAKTOR 5: PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN BPRS	0.67	0.40	0.15	1.22	0.09
6	FAKTOR 6: PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	0.50	0.40	0.20	1.10	0.08
7	FAKTOR 7.A: PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	0.70	0.53	0.20	1.43	0.11
8	FAKTOR 7.B: PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	0.60	0.60	0.18	1.38	0.10



9	FAKTOR 7.C: PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	0.50	0.40	0.10	1.00	0.03
10	FAKTOR 8: PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	FAKTOR 9: BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA	0.50	0.40	0.10	1.00	0.05
12	FAKTOR 10: RENCANA BISNIS BPRS	0.50	0.40	0.10	1.00	0.05
13	FAKTOR 11: TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN	0.50	0.40	0.10	1.00	0.05
NILAI						1,1
PERINGKAT						1

KETERANGAN :

S : STRUKTUR

P : PROSES

H : HASIL

KESIMPULAN		
HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPRS AMANAH SEJAHTERA		
NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT	DEFINISI PERINGKAT
1,1	SANGAT BAIK	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Sangat Baik, tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Tata Kelola yang sangat memadai dan hanya terdapat kelemahan yang tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
ANALISIS		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank telah dapat memenuhi kewajiban terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan pemenuhan komposisi Direksi, Komisaris dan DPS,serta pemenuhan satuan kerja yang terkait. 2. Independensi Pengurus Bank berkaitan dengan tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, rangkap jabatan, sudah sesuai dengan standar Otoritas Jasa Keuangan sehingga mengurangi potensi terjadinya benturan kepentingan yang terjadi dalam Bank. 3. Sumber daya manusia terutama yang bertugas dalam Bagian Kepatuhan, Internal Audit, penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS dibekali dengan pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah. 4. Perusahaan senantiasa berusaha menciptakan Budaya Kepatuhan dan sadar resiko dalam setiap lini jabatan. 		



5. Penyusunan Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris dan dievaluasi dalam pelaksanaannya.
6. Transparansi Laporan Keuangan ditunjukkan dengan mengirimkan Laporan Bulanan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

GRESIK, 11 JANUARI 2023



MUSTAFA RIDHO
DIREKTUR UTAMA



AMAT OEMAR ASNAR
KOMISARIS UTAMA